

**LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026, Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan. Dokumen Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan dokumen perencanaan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 disusun dengan berdasarkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 di lingkup Kecamatan Mojogedang

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat daerah di Kecamatan Mojogedang yang telah menyediakan data dan informasi serta masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga penyusunan ini bermanfaat bagi kemajuan Kecamatan Mojogedang di masa mendatang.

Karanganyar,

2023

Kamat Mojogedang



SUTRISNO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19670416 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1

1.1. Latar Belakang 1.1

1.2. Landasan Hukum 1.3

1.3. Maksud dan Tujuan 1.6

1.4. Sistematika Penulisan 1.7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.8

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah 2.8

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.12

2.3. Gambaran Wilayah 2.16

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.30

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan 2.37

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.39

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.39

3.2 Telaahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026 3.43

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis 3.45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.46

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah 4.46

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5.48

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6.51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7.61

BAB VIII PENUTUP 8.64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan..... Tahun 2022	2.12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	2.13
Tabel 2.3	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan	2.14
	Mojogedang Tahun 2022	
Tabel 2.4	Luas Wilayah per Desa dan Peruntukannya	2.18
Tabel 2.5	Jumlah Wilayah Administrasi per Desa se	2.19
	Kecamatan Mojogedang	
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kecamatan Mojogedang	2.19
	Tahun 2022	
Tabel 2.7	Jumlah Sekolah Dasar (SD/MI) se	2.21
	Kecamatan Mojogedang	
Tabel 2.8	Jumlah Sekolah Tingkat Menengah Pertama	2.21
	(SMP/MTs) se Kecamatan Mojogedang	
Tabel 2.9	Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	2.22
Tabel 2.10	Jumlah Akseptor KB berdasar alat kontrasepsi	2.22
Tabel 2.11	Prodek Pertanian di Kecamatan Mojogedang.....	2.25
Tabel 2.12	Prodek Peternakan di Kecamatan Mojogedang.....	2.29
	Produk Total se Kecamatan Mojogedang	
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	2.32
	Mojogedang	
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Tahun 2021-2023	2.33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan	3.40
	Prioritas dan Sasaran Kecamatan Mojogedang	
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan ..	4.47
	Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026	
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	5.49
	Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026	
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja.....	6.54
	Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mojogedang	
	Tahun 2024-2026	
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojogedang.....	7.62
	Yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPD	
Tabel 7.2	Indikator Program Utama Kecamatan Mojogedang....	7.63
	Tahun 2024-2026	

BAB I

PENDAHULUAN

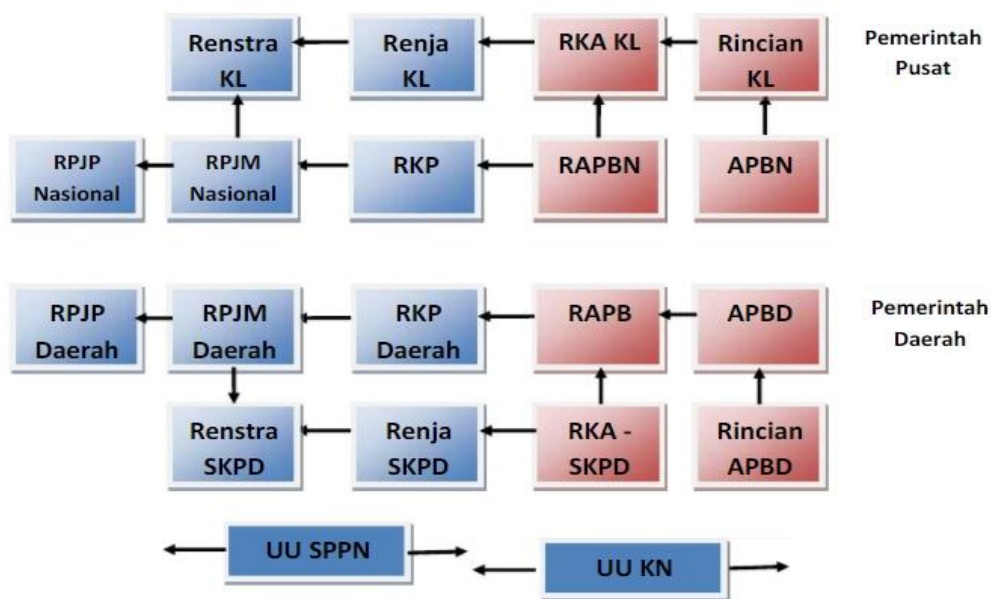
1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun perencanaan strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Dokumen Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 adalah penjabaran teknis dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang disusun oleh daerah di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada tahun 2023.

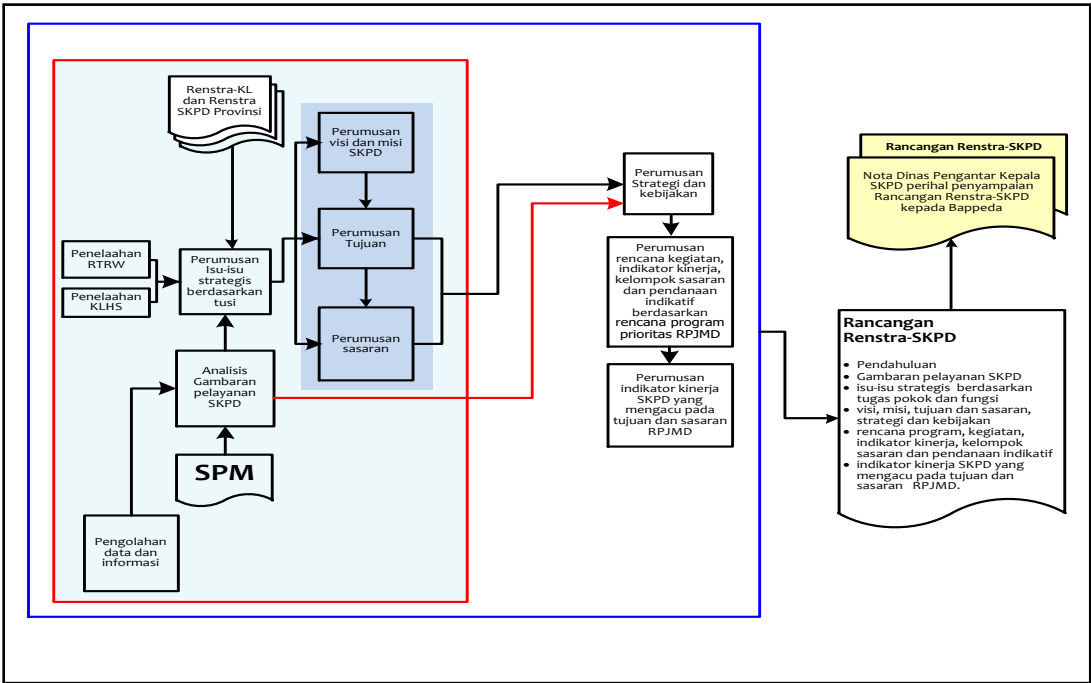
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026) yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Gambaran keterkaitan Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1-1.



Gambar 1-1 Gambaran keterkaitan Renstra Kecamatan Mojogedang dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Adapun Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan dalam Gambar 1-2. dibawah ini.



Gambar 1-2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Renstra perangkat daerah ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja menjadi pedoman untuk penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis karena selain menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Tata cara penyusunan Renstra ini Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

- Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Mojogedang untuk kurun waktu 3 tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mojogedang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojogedang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mojogedang.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Mojogedang

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mojogedang.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojogedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mojogedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Mojogedang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Mojogedang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOJOGEDANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

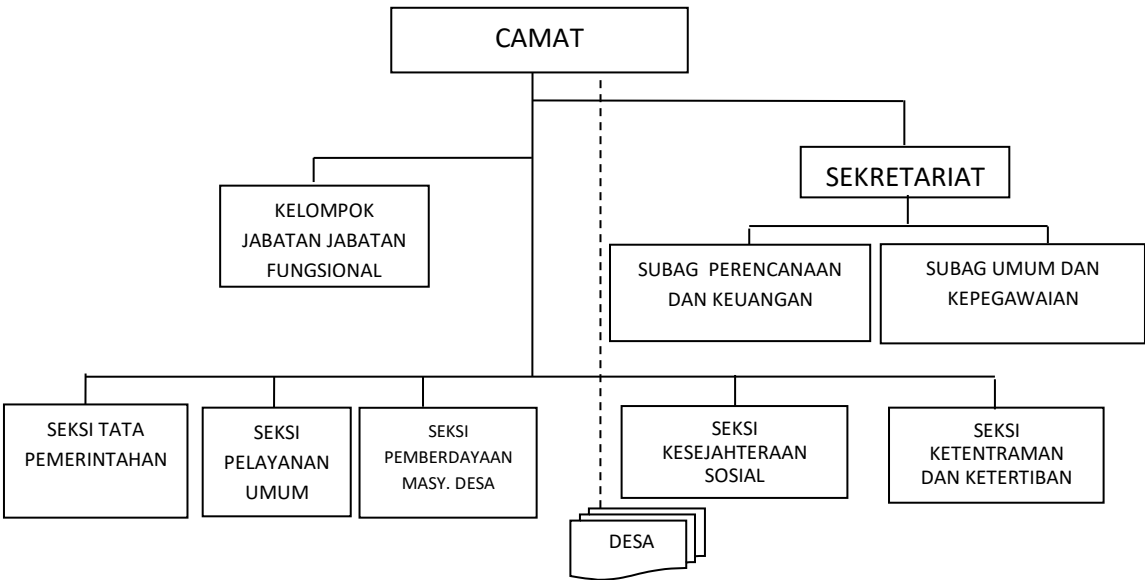
2.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Mojogedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur organisasi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati maka Kecamatan Mojogedang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan

kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan atau kelurahan;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial; mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran.

Jumlah pegawai di Kecamatan Mojogedang keadaan per 31 Desember 2022 sejumlah 36 orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah (orang)
		ASN	Non ASN	
1	SD	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	1	20	21
4	D3	-	2	2
5	S1	6	4	10
6	S2	3	-	3
Jumlah		10	26	36

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mojogedang, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 8,3 % (3 orang);

berpendidikan S1 sebesar 27,8 % (10 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan diploma sebesar 5,6 % (2 orang) dan pendidikan SMA sebesar 58,3 % (18 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 9 orang, dan Golongan IV 1 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2022		
No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	-
3	Golongan III	9
4	Golongan IV	1
5	Non PNS	26
	Jumlah	36

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mojogedang, 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Mojogedang mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup

tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Mojogedang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Mojogedang yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Mojogedang terdiri atas :

- a. Tanah perkantoran yang diatasnya berdiri bangunan kantor, rumah dinas dan kantor dinas/UPT terkait serta bangunan sarana ibadah
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Mojogedang
Tahun 2022

NO	JENIS ASET	SATUAN	KONDISI		JUMLAH BARANG
			BAIK	RUSAK	
1	Portable Generating Set	buah	Baik		1
2	Pompa Air	Buah	Baik		1
3	Station Wagon	buah	Baik		1
4	Sepeda Motor	Buah	Baik		1
5	Sepeda Motor	Buah	Baik		1
6	Sepeda Motor	Buah	Baik		1
7	Sepeda Motor	Buah	Baik		1
8	Almari Besi/Metal	Buah	Baik		1
9	Almari Besi/Metal	Buah	Baik		2
10	Filling Besi/Metal	Buah	Baik		1
11	Filling Besi/Metal	Buah	Baik		1
12	Filling Besi/Metal	Buah	Baik		1
13	Filling Besi/Metal	Buah	Baik		1
14	Filling Besi/Metal	Buah	Baik		1
15	Filling Besi/Metal	Buah	Baik		1
16	Filling Besi/Metal	Buah	Baik		1
17	Alat Kantor Lainnya	Buah	Baik		1
18	Lemari Kayu	Buah	Baik		1
19	Lemari Kayu	Buah	Baik		1
20	Lemari Kayu	Buah	Baik		1
21	Meja Kayu/Rotan	Buah	Baik		1

22	Kursi Kayu/Rotan	Buah	Kurang Baik		6
23	Kursi Kayu/Rotan	Buah	Baik		3
25	Kursi Kayu/Rotan	Buah	Baik		2
26	Kursi Kayu/Rotan	Buah	Baik		2
27	Kursi Kayu/Rotan	Buah	Baik		2
28	Tempat Tidur Kayu	Buah	Baik		1
29	Meja Rapat	Buah	Baik		4
30	Meja Rapat	Buah	Baik		4
31	Kursi Rapat	Buah	Baik		85
32	Kursi Rapat	Buah	Baik		20
33	Kursi Rapat	Buah	Baik		80
34	Kursi Tamu	Buah	Baik		2
35	Kursi Tamu	Buah	Baik		1
36	Kursi Putar	Buah	Baik		5
37	Kursi Putar	Buah	Baik		11
38	Kursi Putar	Buah	Baik		8
39	Meja Komputer	Buah	Baik		2
40	Meja Komputer	Buah	Baik		1
41	Kasur	Buah	Baik		1
42	Meja ½ Biro	Buah	Baik		2
43	Meja ½ Biro	Buah	Baik		2
44	Meja ½ Biro	Buah	Baik		5
45	Meja ½ Biro	Buah	Baik		1
46	Meja ½ Biro	Buah	Baik		3
47	Lemari Pakaian	Buah	Baik		1
48	Lemari Es	Buah	Baik		1
49	Lemari Es	Buah	Baik		1
50	AC unit	Buah	Baik		1
51	Kipas Angin	Buah	Baik		6
52	Kompor Gas	Buah	Baik		1
53	Tabung Gas	Buah	Baik		1
54	Tabung Gas	Buah	Baik		1
55	Sound System	Buah	Baik		1
56	Telephone	Buah	Baik		1
57	Unit Power Supply	Buah	Baik		1
58	Tiang Bendera	Buah	Baik		1
59	Dispenser	Buah	Baik		1
60	Mimbar	Buah	Baik		1
61	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	Baik		1
62	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	Baik		1
63	Lap Top	Buah	Baik		1
64	Lap Top	Buah	Baik		1
65	Lap Top	Buah	Baik		1
66	Lap Top	Buah	Baik		2
67	Printer	Buah	Baik		1
68	Printer	Buah	Baik		1

69	Printer	Buah	Baik		1
70	Printer	Buah	Baik		1
71	Meja Tamu Biasa	Buah	Baik		2
72	Lemari Arsip Unt Arsip Dinamis	Buah	Baik		1
73	Lemari Arsip Unt Arsip Dinamis	Buah	Baik		1
74	Proyektor + Attachment	Biah	Baik		1
75	Peralatan Computing	Buah	Baik		1
76	Sound System	Buah	Baik		1
77	Telephone (PABX)	Buah	Baik		1
78	Handy Talky (HT)	Buah	Baik		1

Sumber : Data Aset Kecamatan Mojogedang, 2023

- c. Media Informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi berupa :
 - Instagram : @kecamatanmojogedang
 - twitter : @KecMojogedang
 - Website : www.mojogedang.karanganyarkab.go.id
 - E-mail : kecamatanmojogedang@gmail.com
- d. Arsip sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan

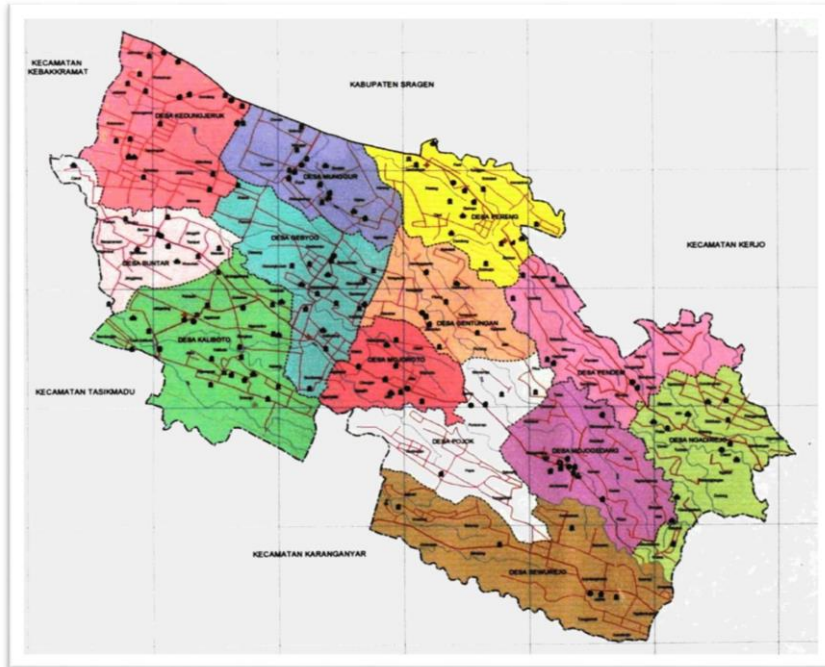
2.3. Gambaran Wilayah

2.3.1 Letak Geografis

Kecamatan Mojogedang merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 13 km. Luas wilayah Kecamatan Mojogedang adalah 5.330,90 Ha ketinggian rata-rata di atas Permukaan laut adalah 380 m.

Batas wilayah Kecamatan Mojogedang :

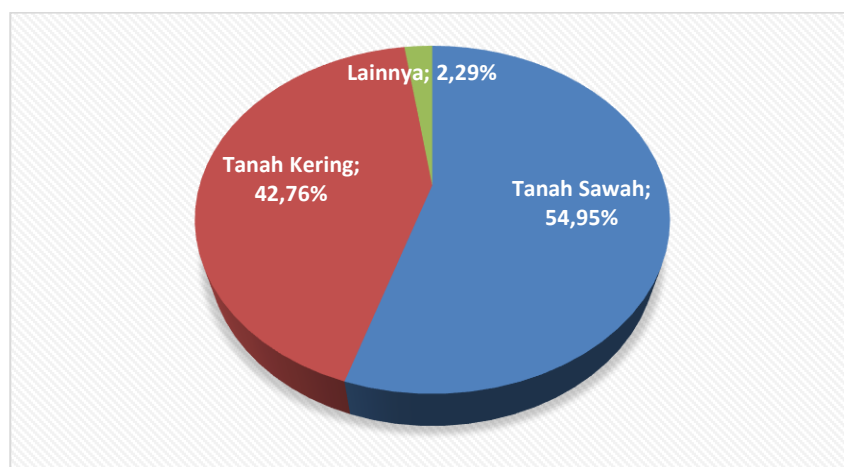
- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Kebakkramat
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan



2.3.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Mojogedang adalah 5.330,90 Ha.

Berdasarkan peruntukan dapat digambarkan sebagai berikut bahwa luas tanah sawah 2.279,46 Ha, dan luas tanah kering 2.929,44 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 549,82 Ha, ½ teknis 1.665,37 Ha, sederhana 391,36 Ha dan tadah hujan 64,27 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 2.048,09 Ha dan luas untuk tegalan/ladang 881,35 Ha. Di Kecamatan Mojogedang terdapat hutan negara seluas 0 Ha dan tanah lainnya seluas 122 Ha



Luas wilayah Kecamatan Mojogedang berdasarkan pada wilayah administrasi desa terbagi atas 13 desa dengan luas wilayah pada masing-masing desa dan peruntukannya sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Luas Wilayah per Desa
dan Peruntukannya

Desa	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Lain-lain (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
1	2	3	4	5
01 Sewurejo	74,61	388,11	179,13	641,85
02 Ngadirejo	237,10	215,90	53,50	506,50
03 Mojogedang	163,37	199,40	15,65	378,42
04 Pojok	92,00	386,00	4,66	482,66
05 Mojoroto	99,21	87,79	2,00	189,00
06 Kaliboto	262,87	357,50	5,68	626,05
07 Buntar	155,26	112,93	2,33	270,52
08 Gebyog	180,00	242,39	9,25	431,64
09 Gentungan	109,89	183,71	5,38	298,98
010 Pendem	98,00	207,00	58,00	363,00
011 Pereng	138,77	169,37	26,63	334,77
012 Munggur	198,93	123,94	5,54	328,41
013 Kedungjeruk	214,76	255,39	8,95	479,10
JUMLAH	2,024,76	2,929,44	376,70	5.330,90

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

2.3.3 Pemerintahan

Kecamatan Mojogedang terdiri dari 13 Desa, 82 Dusun, 160 Dukuh, 159 Rukun Warga (RW) dan 467 Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Jumlah Wilayah Administrasi
Per Desa Se Kecamatan Mojogedang

NO	DESA	DUSUN	DUKUHH	RW	RT
1	SEWUREJO	10	9	10	33
2	NGADIREJO	11	11	11	35
3	MOJOGEDANG	6	15	9	33
4	POJOK	6	14	13	40
5	MOJOROTO	3	5	5	14
6	KALIBOTO	8	18	16	41
7	BUNTAR	4	10	10	26
8	GEBYOG	6	11	18	45
9	GENTUNGAN	5	12	15	43
10	PENDEM	6	18	12	36
11	PERENG	7	13	12	36
12	MUNGGUR	4	12	9	38
13	KEDUNGJERUK	6	12	19	47
JUMLAH		82	160	159	467

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

2.3.4 Kependudukan

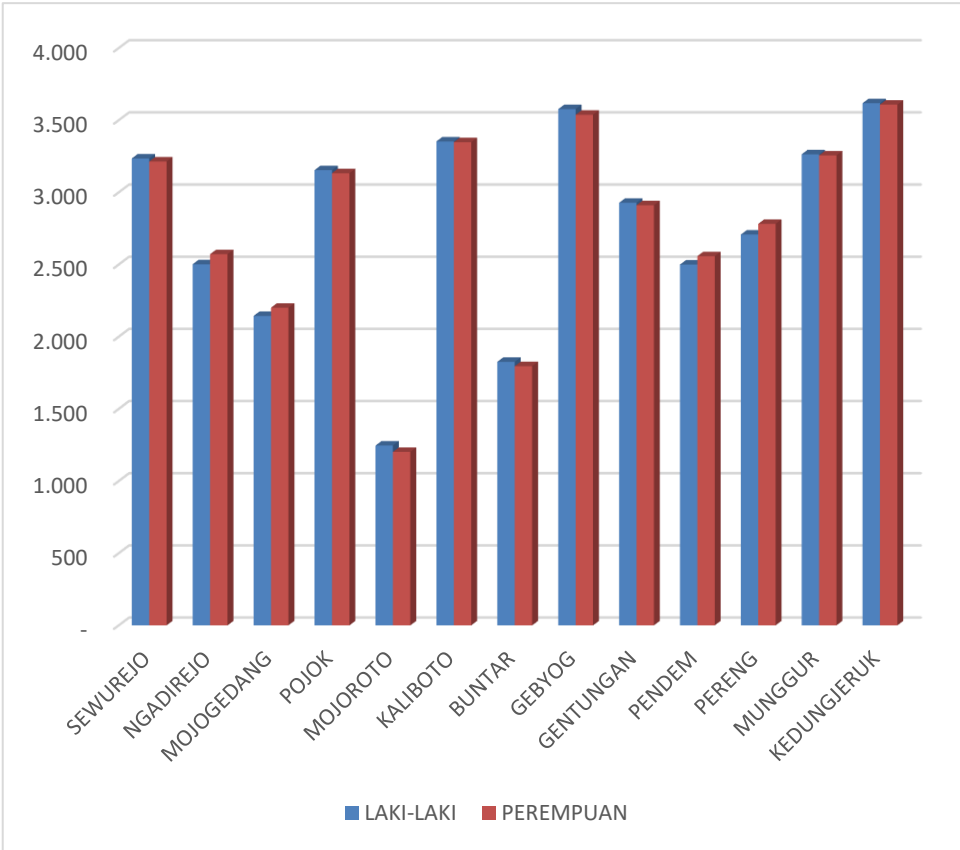
Jumlah penduduk di Kecamatan Mojogedang pada Tahun 2022 sebanyak 72.174 penduduk yang terdiri dari 36.055 penduduk laki- laki dan 36.119 penduduk perempuan.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kecamatan Mojogedang Tahun 2022

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SEWUREJO	3.235	3.214	6.449
2	NGADIREJO	2.502	2.572	5.074
3	MOJOGEDANG	2.144	2.201	4.345
4	POJOK	3.154	3.133	6.287
5	MOJOROTO	1.246	1.202	2.448
6	KALIBOTO	3.353	3.348	6.701
7	BUNTAR	1.826	1.796	3.622
8	GEBYOG	3.577	3.538	7.115
9	GENTUNGAN	2.928	2.911	5.839
10	PENDEM	2.500	2.558	5.058
11	PERENG	2.708	2.782	5.490
12	MUNGGUR	3.264	3.256	6.520
13	KEDUNGJERUK	3.618	3.608	7.226
JUMLAH		36.055	36.119	72.174

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

Gambar 2.3
Grafik Jumlah Penduduk per Desa



2.3.5 Kondisi Sosial Ekonomi

a. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Mojogedang terdapat jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 36 sekolah, jumlah SD Swasta sebanyak 3 sekolah, dan jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 7 sekolah.

Untuk Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat di Kecamatan Mojogedang terdapat jumlah Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat sebanyak 10 sekolah dengan rincian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 3 sekolah, jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta sebanyak 5 sekolah, dan jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 2 sekolah

Tabel 2.7
Jumlah Sekolah Tingkat Dasar (SD/MI) se Kecamatan Mojogedang

No	Desa	Negeri	Swasta	Madrasah Ibtidaiyah	Total
1	Sewurejo	4	-	-	4
2	Ngadirejo	3	-	-	3
3	Mojogedang	3	-	1	4
4	Pojok	3	-	2	5
5	Mojoroto	2	-	-	2
6	Kaliboto	3	-	1	4
7	Buntar	2	-	-	2
8	Gebyog	2	1	1	4
9	Gentungan	3	-	-	3
10	Pendem	3	-	-	3
11	Pereng	3	-	-	3
12	Munggur	3	2	1	6
13	Kedungjeruk	2	-	1	3
Jumlah		36	3	7	46

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

Tabel 2.8
Jumlah Sekolah Tingkat Menengah Pertama (SMP/MTs) se Kecamatan Mojogedang

No	Desa	Negeri	Swasta	Madrasah Tsanawiyah	Total
1	Sewurejo	-	-	-	-
2	Ngadirejo	-	-	-	-
3	Mojogedang	1	1	-	2
4	Pojok	-	1	1	2
5	Mojoroto	-	-	-	-
6	Kaliboto	-	1	-	1
7	Buntar	-	-	-	-
8	Gebyog	-	-	-	-
9	Gentungan	-	-	-	-
10	Pendem	-	-	-	-
11	Pereng	-	-	-	-
12	Munggur	1	2	1	4
13	Kedungjeruk	1	-	-	1
Jumlah		3	5	2	10

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Mojogedang terdiri dari 2 Puskesmas, 103 posyandu, dan Klinik Pratama 2 klinik.

Tabel 2.9 Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Desa	Puskesmas	Posyandu	Klinik	
				Pratama	Utama
1	Sewurejo	-	11	-	-
2	Ngadirejo	-	11	-	-
3	Mojogedang	1	7	1	-
4	Pojok	-	10	-	-
5	MojoROTO	-	3	-	-
6	Kaliboto	-	13	-	-
7	Buntar	-	6	-	-
8	Gebyog	-	7	-	-
9	Gentungan	-	5	-	-
10	Pendem	-	9	-	-
11	Pereng	1	8	1	-
12	Munggur	-	6	-	-
13	Kedungjeruk	-	7	-	-
Jumlah		2	103	2	0

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

c. Keluarga Berencana

Peserta KB aktif di Kecamatan Mojogedang pada tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini dengan berdasar pada alat kontrasepsi yang dipergunakan di masing-masing desa :

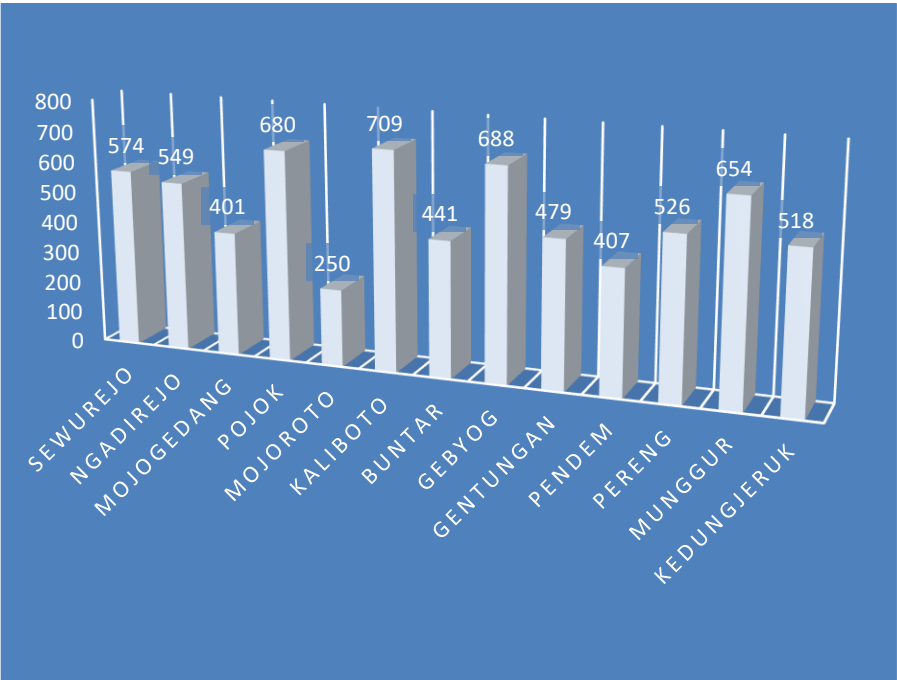
Tabel 2.10 Jumlah Akseptor KB berdasar alat kontrasepsi

NO	DESA	IUD	MOW	MOP	KONDOM
1	Sewurejo	79	16	4	6
2	Ngadirejo	112	45	0	16
3	Mojogedang	83	29	3	10
4	Pojok	148	37	4	11
5	MojoROTO	15	5	0	0
6	Kaliboto	106	53	4	19
7	Buntar	50	44	0	1
8	Gebyog	96	32	2	4
9	Gentungan	75	9	0	4
10	Pendem	112	15	0	16
11	Pereng	113	17	1	5
12	Munggur	87	29	1	36
13	Kedungjeruk	54	22	0	0
Jumlah		1.130	353	19	128

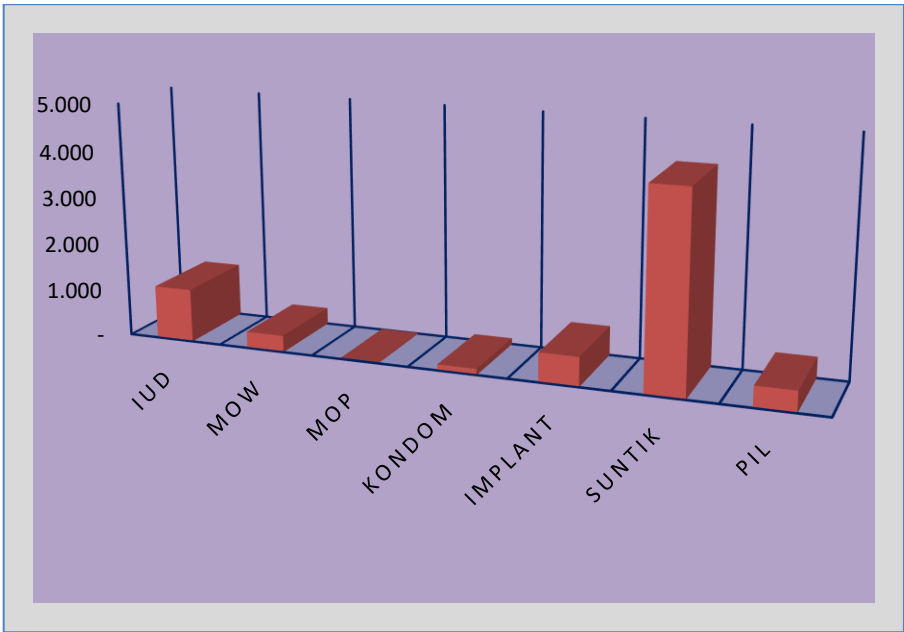
NO	DESA	IMPLANT	SUNTIK	PIL
1	Sewurejo	81	348	40
2	Ngadirejo	92	257	27
3	Mojogedang	35	214	27
4	Pojok	40	402	38
5	Mojoroto	11	211	8
6	Kaliboto	44	428	55
7	Buntar	31	280	35
8	Gebyog	53	465	36
9	Gentungan	36	283	72
10	Pendem	52	189	23
11	Pereng	70	300	20
12	Munggur	36	419	46
13	Kedungjeruk	42	381	19
Jumlah		623	4.177	446

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

Gambar 2.4 Grafik Akseptor KB per Desa



Gambar 2.5 Grafik Akseptor KB menurut alat kontrasepsi



d. Pemeluk Agama dan Tempat Peribadatan

Pembangunan di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup yang erat. Pemeluk agama di Kecamatan Mojogedang terdiri dari Islam : 61.546 orang, Kristen Katholik : 215 orang, Kristen Protestan : 634 orang dan Hindu : 237 orang. Di Kecamatan Mojogedang pada tahun 2018 terdapat tempat ibadah, yaitu masjid 199 buah, mushola 67 buah, gereja 14 buah, Pura 1 buah ,dan vihara 0 buah

e. Produk Pertanian dan Peternakan

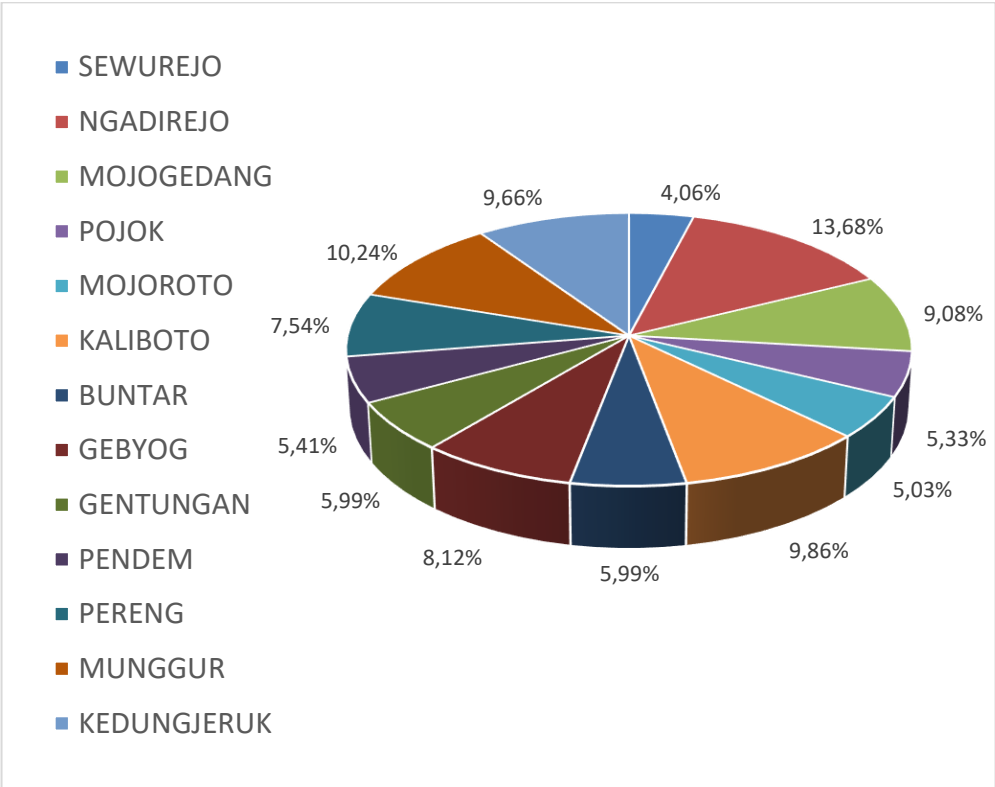
Pertanian tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor dimana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat Kecamatan Mojogedang sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian yang memiliki potensi cukup baik bagi pembangunan tanaman agro industri. Berdasarkan data, Luas panen dan produksi untuk kelompok tanaman padi dan palawija secara lengkap dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.11 Produk Pertanian di Kecamatan Mojogedang

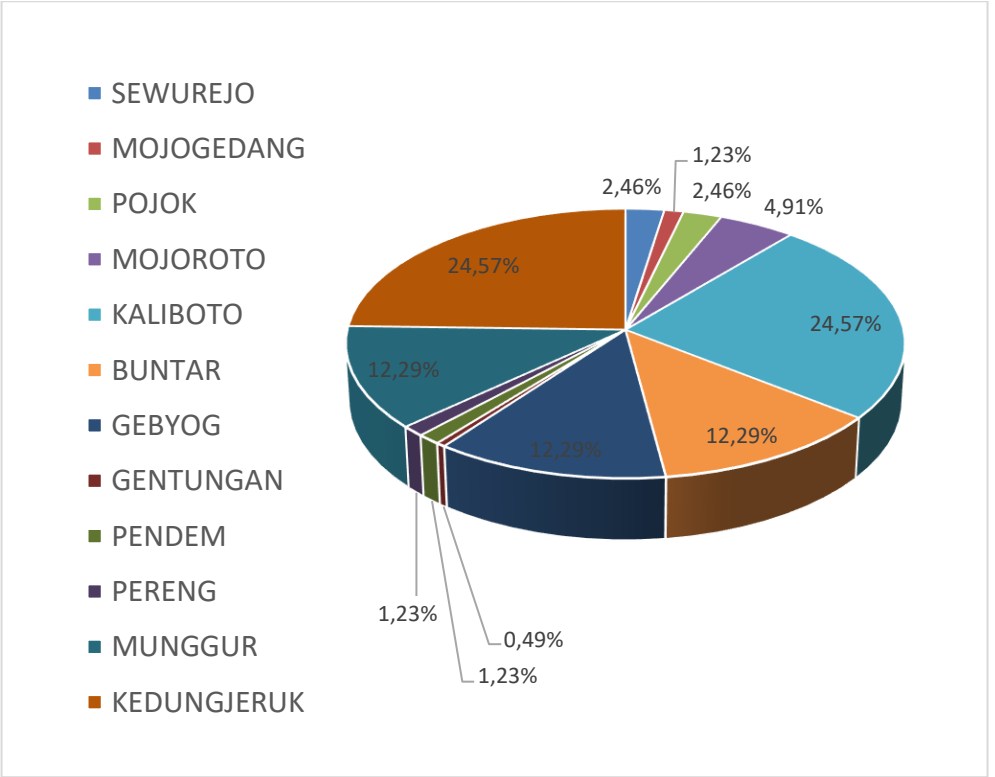
No	Desa	Padi		Jagung		Kacang Tanah		Ubi Kayu		Kedelai	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
		(Ha)	(Kuintal)	(Ha)	(Kuintal)	(Ha)	(Kuintal)	(Ha)	(Kuintal)	(Ha)	(Kuintal)
1	Sewurejo	210	1.302	10	60	4	8	-	-	-	-
2	Ngadirejo	708	4.390	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mojogedang	470	2.914	5	30	-	-	-	-	-	-
4	Pojok	276	1.711	10	60	5	10	2	60	-	-
5	Mojoroto	260	1.612	20	120	-	-	-	-	1	2
6	Kaliboto	510	3.162	100	600	30	60	5	150	-	-
7	Buntar	310	1.922	50	300	-	-	-	-	-	-
8	Gebyog	420	2.604	50	300	1	2	-	-	2	3
9	Gentungan	310	1.922	2	12	-	-	-	-	-	-
10	Pendem	280	1.736	5	30	2	4	-	-	-	-
11	Pereng	390	2.418	5	30	-	-	-	-	-	-
12	Munggur	530	3.286	50	300	-	-	-	-	-	-
13	Kedungjeruk	500	3.100	100	600	3	6	-	-	1	2
Jumlah		5.174	32.079	407	2.442	45	90	7	210	4	7

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

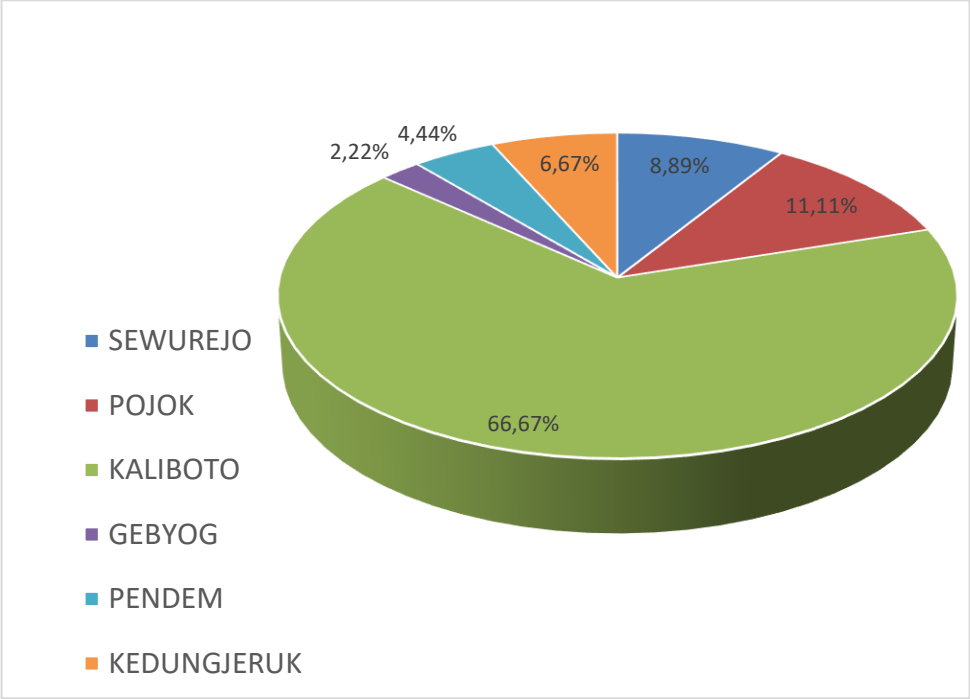
Gambar 2.6 Prosentase Produksi Padi per Desa terhadap produk total se Kecamatan Mojogedang



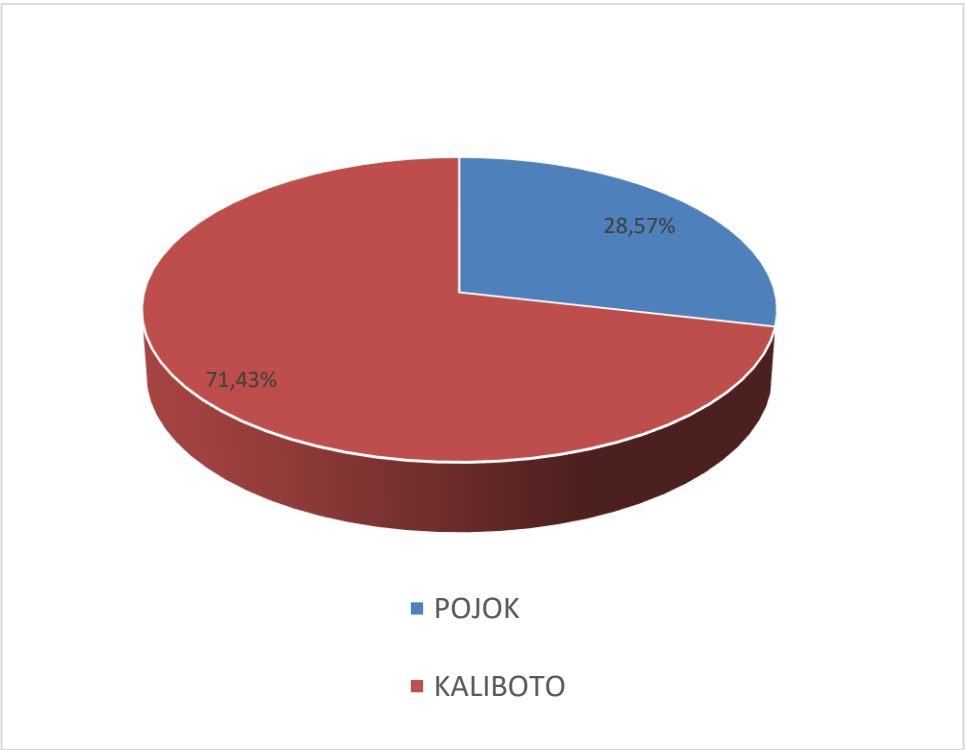
Gambar 2.7 Prosentase Produksi Jagung per Desa terhadap produk total se Kecamatan Mojogedang



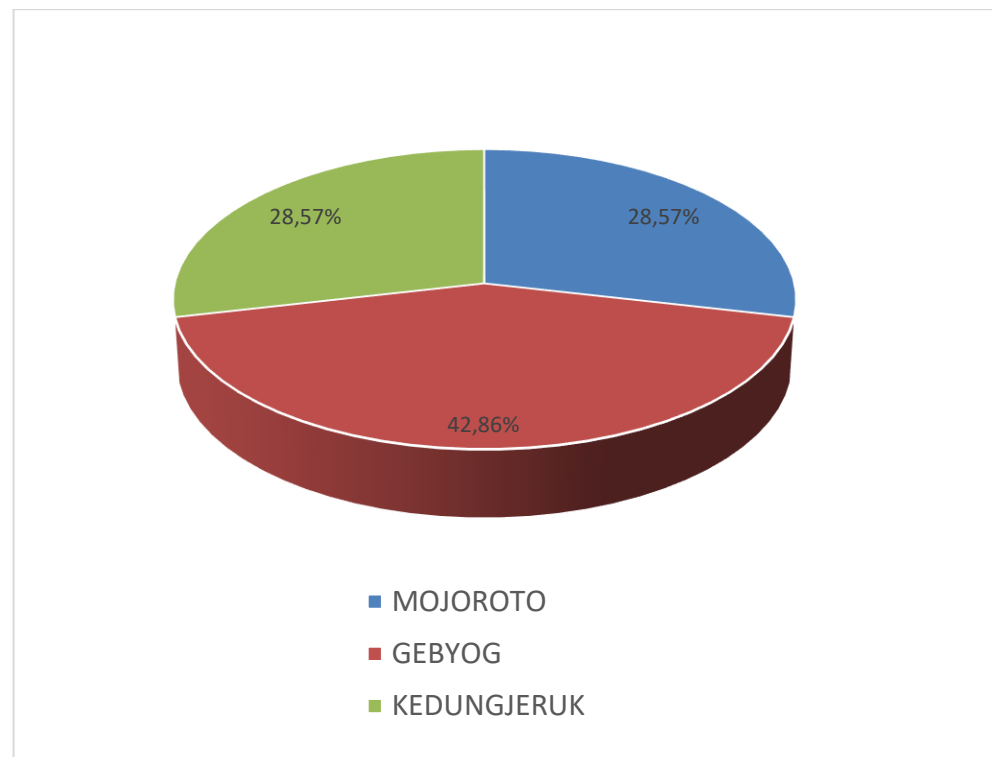
Gambar 2.8 Prosentase Produksi Kacang Tanah per Desa terhadap produk total se Kecamatan Mojogedang



Gambar 2.9 Prosentase Produksi Ubi Kayu per Desa terhadap produk total se Kecamatan Mojogedang



Gambar 2.10 Prosentase Produksi Kedelai per Desa terhadap produk total se Kecamatan Mojogedang



Seperti pada umumnya wilayah pedesaan di Indonesia, ternak merupakan salah satu komoditas yang diupayakan oleh masyarakat baik itu dilaksanakan secara skala rumah tangga maupun produksi dalam skala usaha yang dilaksanakan secara intensif. Apabila melihat pada kondisi di lapangan banyak jenis ternak yang dilaksanakan oleh masyarakat, akan tetapi secara umum jenis ternak yang diusakan oleh masyarakat terbagi atas tiga kategori yakni jenis produksi ternak besar, produksi ternak kecil dan unggas. Produksi ternak besar terdiri atas sapi perah, sapi potong, dan kerbau. Produksi ternak kecil terdiri atas kambing, doba, kelinci dan babi serta unggas yang terdiri atas ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, dan puyuh. Data sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.12 Produk Peternakan di Kecamatan Mojogedang

No	Desa	Sapi perah	Sapi potong	Kambing	Domba	Kelinci	Babi	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Itik	Puyuh
1	SEWUREJO	-	598	499	372	159	-	23.700	120.000	4.127	900	-
2	NGADIREJO	-	704	303	336	165	148	-	-	4.972	1.500	30.000
3	MOJOGEDANG	-	448	166	517	115	337	30.000	65.000	3.915	2.700	17.000
4	POJOK	-	577	668	443	173	106	23.500	124.000	4.076	1.200	-
5	MOJOROTO	-	553	287	542	109	-	-	20.800	4.702	800	-
6	KALIBOTO	-	520	227	460	112	-	298.000	236.000	4.896	1.350	-
7	BUNTAR	-	502	337	479	120	-	10.500	305.000	4.779	3.000	-
8	GEBYOG	3	611	142	423	85	-	-	-	4.893	1.300	-
9	GENTUNGAN	-	564	185	476	135	-	-	-	4.511	1.300	15.000
10	PENDEM	-	561	279	407	175	-	-	-	4.163	800	-
11	PERENG	-	275	288	407	115	-	-	-	4.163	2.340	20.000
12	MUNGGUR	-	633	126	47	198	-	15.000	128.000	3.924	1.000	-
13	KEDUNGJERUK	-	548	348	514	148	-	-	-	4.873	700	-
Jumlah		3	7.094	3.855	5.423	1.809	591	400.700	998.800	57.994	18.890	82.000

Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka 2023

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Mojogedang selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yangtersedia masih mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Mojogedang setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Mojogedang setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Mojogedang setiap tahunnya mengalami pembaharuan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Mojogedang setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan dan semakin meningkat harga barang di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terusbertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Mojogedang dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian sebagai berikut :

**Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai SAKIP	Skor	67	69	70	70	70	NA	104,48	101,45	NA
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	74	75	80,09	80,61	NA	111,24	108,93	NA
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	94	95	NA	94	95	NA
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	94	95	NA	94	95	NA
5	Persentase wilayah tertib perda	%	100	100	100	95	96	NA	95	96	NA
6	Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	99,5	99,6	99,7	100	100	NA	100,50	100,40	NA

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2021-2023

Nomor					Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.987.418.000	2.345.988.250	2.426.889.214	1.829.151.266	2.058.400.054	NA	92,04%	87,74%	NA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	6.252.700	9.456.000	9.986.000	NA	94,56%	99,86%	NA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	2.783.000	3.918.000	3.986.000	NA	97,95%	99,65%	NA
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	3.469.700	5.538.000	6.000.000	NA	92,30%	100,00%	NA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.641.223.000	1.550.873.250	1.338.282.714	1.489.593.536	1.274.138.291	NA	90,76%	82,16%	NA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.641.223.000	1.550.873.250	1.338.282.714	1.489.593.536	1.274.138.291	NA	90,76%	82,16%	NA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.540.000	85.780.000	80.006.800	81.233.000	83.997.600	NA	99,62%	97,92%	NA
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	7.800.000	9.300.000	5.000.000	7.800.000	9.235.000	NA	100,00%	99,30%	NA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.430.000	3.580.000	4.408.600	7.430.000	3.580.000	NA	100,00%	100,00%	NA
7	01	01	2.06	04	PenyediaanBahanLogistik Kantor	11.440.000	11.010.000	9.428.200	11.440.000	10.999.600	NA	100,00%	99,91%	NA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.635.000	6.120.000	6.000.000	7.635.000	6.120.000	NA	100,00%	100,00%	NA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000	3.840.000	4.200.000	3.960.000	3.840.000	NA	100,00%	100,00%	NA
7	01	01	2.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43.275.000	51.930.000	50.970.000	42.968.000	50.223.000	NA	99,29%	96,71%	NA

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.150.000	-	475.360.000	50.975.000	-	NA	99,66%		NA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.150.000	-	15.862.500	50.975.000	-	NA	99,66%		
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	49.497.500	-	-	NA			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	410.000.000	-	-	NA			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.040.000	461.960.000	459.560.000	161.849.130	455.954.863	NA	97,48%	98,70%	NA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.200.000	180.000	1.700.000	1.200.000	NA	100,00%	100,00%	NA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	22.020.000	22.100.000	22.100.000	17.829.130	16.307.863	NA	80,97%	73,79%	NA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.320.000	438.660.000	437.280.000	142.320.000	438.447.000	NA	100,00%	99,95%	NA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.465.000	237.375.000	67.427.000	36.044.600	234.323.300	NA	96,21%	98,71%	NA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	29.884.000	29.884.000	33.252.000	29.264.600	29.683.300	NA	97,93%	99,33%	NA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.840.000	2.200.000	2.090.000	2.785.000	NA	73,59%	98,06%	NA
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.800.000	1.710.000	1.700.000	1.750.000	1.410.000	NA	97,22%	82,46%	NA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.941.000	202.941.000	30.275.000	2.940.000	200.445.000	NA	99,97%	98,77%	NA
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.350.000	8.400.000	NA	99,40%	100,00%	NA
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.350.000	8.400.000	NA	99,40%	100,00%	NA
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.350.000	2.400.000	NA	97,92%	100,00%	NA
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	6.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	NA	100,00%	100,00%	NA
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat	29.590.000	25.741.000	251.478.500	29.183.000	25.530.000	NA	98,62%	99,18%	NA

					Desa dan Kelurahan									
7	01	03	2.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	13.090.000	17.741.000	13.478.500	12.713.000	17.530.000	NA	97,12%	98,81%	NA
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	8.090.000	9.591.000	7.000.000	7.922.000	9.435.000	NA	97,92%	98,37%	NA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	8.150.000	6.478.500	4.791.000	8.095.000	NA	95,82%	99,33%	NA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	230.000.000	-	-	NA			NA
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	230.000.000	-	-	NA			NA
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.500.000	8.000.000	8.000.000	16.470.000	8.000.000	NA	99,82%	100,00%	NA
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000	8.000.000	8.000.000	16.470.000	8.000.000	NA	99,82%	100,00%	NA
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	59.500.000	34.500.000	34.500.000	59.472.000	34.494.000	NA	99,95%	99,98%	NA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	59.500.000	34.500.000	34.500.000	59.472.000	34.494.000	NA	99,95%	99,98%	NA
7	01	04	2.01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.500.000	34.500.000	34.500.000	59.472.000	34.494.000	NA	99,95%	99,98%	NA
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	14.500.000	64.500.000	55.500.000	13.282.400	64.287.000	NA	91,60%	99,67%	NA
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.500.000	64.500.000	55.500.000	13.282.400	64.287.000	NA	91,60%	99,67%	NA
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.500.000	57.500.000	48.500.000	6.981.400	57.338.000	NA	93,09%	99,72%	NA
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.301.000	6.949.000	NA	90,01%	99,27%	NA
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.855.000	36.855.000	19.900.000	19.132.000	36.382.800	NA	96,36%	98,72%	NA

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.855.000	36.855.000	19.900.000	19.132.000	36.382.800	NA	96,36%	98,72%	NA
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.971.000	4.055.800	NA	88,24%	90,13%	NA
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.500.000	6.500.000	4.500.000	4.494.000	6.474.000	NA	99,87%	99,60%	NA
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.980.000	5.998.000	NA	99,67%	99,97%	NA
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.900.000	3.000.000	NA	96,67%	100,00%	NA
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	15.000.000	-	-	15.000.000	NA		100,00%	NA
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.855.000	1.855.000	1.900.000	1.787.000	1.855.000	NA	96,33%	100,00%	NA
JUMLAH						2.119.263.000	2.515.984.250	2.795.667.714	1.958.570.666	2.227.493.854	NA	92,42%	88,53%	NA

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mojogedang memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

1. Tantangan

- a. Adanya tuntutan implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan menggunakan teknologi informatika;
- b. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
- d. Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Peluang

- a. Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* untuk meningkatkan kinerja;
- b. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- c. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- d. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

- e. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MOJOGEDANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan wilayah;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojogedang, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Mojogedang yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Mojogedang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya	keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

3.2. Telaahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adalah:

Meningkatkan Daya Saing Daerah

Penjelasan unsur visi menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, ditetapkan sasaran-sasaran Pokok pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat gotong royong
3. Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok tersebut diperlukan strategi dalam pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial dengan melaksanakan:
 - a. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui universal akses, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah serta pembangunan kawasan strategis pedesaan
 - b. Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat gotong royong dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya literasi, dan mendorong pemenuhan APM bidang pendidikan dan kesehatan.
 - b. Meningkatkan kesetaraanb gender dan pemenuhan hak anak melaui peningkatan pemberdayaan perempuan, penanganan kekerasan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
 - c. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompentensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar dan kawasan industri disekitar Karanganyar, peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri
 - d. Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melaui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olah raga
3. Penigkatan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal dengan: meningkatkan daya saing perekonomian melalui9 pembangunan dan perawatan jalan serta pengutan koperasi dan UKM, fasilitasi indutri kecil, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah
4. Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi dengan:
 - a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, penigkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah dan meningkatkan kualitas arsip daerah
 - b. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah

- c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum
5. Peningkatan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan dengan: meningkatkan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
7. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar selama tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan
 - **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi,**
 - **Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Peerlindungan Sosial.**
- b. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
 - **Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan**
 - **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa.**

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojogedang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					Capaian 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	72	73	75	75
		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	70	70	72	74	74	74
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Soial		Angka Kemiskinan	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaa maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat

5.2. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan;

3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Kecamatan Mojogedang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Mojogedang
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan 2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
		2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal	2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaa maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat	3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojogedang menetapkan program-programnya sesuai Rencana Pembangunan Daerah periode 2024 – 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih terperinci, berisi aktivitas-aktivitas yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Kecamatan Mojogedang dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah melakukan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.4. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 3.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 3.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 3.7. Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 4.2. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 4.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa surat menyurat
 - 5.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 6.3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 6.4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1.1. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
 - 1.2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

- 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
 - 1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

- 1.2. Pembinaan Kerukunan antar suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.5. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan digambarkan dalam indikator kinerja yaitu alat ukur spesifik, kuantitas atau kualitas untuk masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja merupakan acuan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi baik tahap perencanaan, pelaksanaan ataupun pasca pelaksanaan.

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia. Perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terintegrasi, konsisten dan mengikat, dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang sudah ditetapkan. Perencanaan anggaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya dituangkan dalam prakiraan maju.

Selanjutnya Program dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026

Tujuan OPD	Indikator OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Pro gram/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah
								2024		2025		2026				
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
					Kecamatan Mojogedang				2.500.430.000		2.525.451.500		2.651.724.325		7.677.605.825	
					UNSUR KEWILAYAHAN				2.500.430.000		2.525.451.500		2.651.724.325		7.677.605.825	
					KECAMATAN				2.500.430.000		2.525.451.500		2.651.724.325		7.677.605.825	
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi						Indeks	72,00		73,00		75,00		75,00		
		Meningkatkan kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP				Nilai	72,00		74,00		74,00		74,00		
				7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	2.400.000.000	100	2.420.000.000	100	2.541.000.000	100	7.361.000.000	Kecamatan Mojogedang
				7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	11.000.000	100	11.000.000	100	13.000.000	100	35.000.000	
				7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000	5	6.000.000	15	16.000.000	

				7.01.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	6.000.000	3	6.000.000	3	7.000.000	9	19.000.000	
				7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.375.000.000	100	1.376.500.000	100	1.462.000.000	100	4.213.500.000	
				7.01.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	9	1.375.000.000	9	1.376.500.000	9	1.462.000.000	9	4.213.500.000	
				7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	135.000.000	100	146.000.000	100	158.500.000	100	439.500.000	
				7.01.0 1.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	7.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	12	22.000.000	
				7.01.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.000.000	36	46.000.000	
				7.01.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.000.000	36	46.000.000	
				7.01.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	36	25.500.000	
				7.01.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	72	15.000.000	
				7.01.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	80.000.000	12	90.000.000	12	97.500.000	36	267.500.000	
				7.01.0 1.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	5.000.000	12	5.500.000	12	7.000.000	12	17.500.000	

				7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	286.000.000	100	287.000.000	100	289.500.000	100	862.500.000	
				7.01.0 1.2.07 .0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	56.000.000	1	56.000.000	1	57.500.000	3	169.500.000	
				7.01.0 1.2.07 .0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	1	30.000.000	1	31.000.000	1	32.000.000	3	93.000.000	
				7.01.0 1.2.07 .0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	
				7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	506.000.000	100	511.500.000	100	527.000.000	100	1.544.500.000	
				7.01.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	26.000.000	48	26.500.000	48	27.000.000	144	79.500.000	
				7.01.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	480.000.000	12	485.000.000	12	500.000.000	36	1.465.000.000	
				7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	87.000.000	100	88.000.000	100	91.000.000	100	266.000.000	
				7.01.0 1.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	5	33.000.000	5	34.000.000	5	35.000.000	5	102.000.000	

				7.01.0 1.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	4.000.000	12	10.000.000	
				7.01.0 1.2.09 .0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	2	1.000.000	2	1.000.000	2	2.000.000	6	4.000.000	
				7.01.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	
				7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	8.140.000	84,5	8.547.000	85	8.974.350	85	25.661.350	Kecamatan Mojogedang
				7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	8.140.000	100	8.547.000	100	8.974.350	100	25.661.350	
				7.01.0 2.2.02 .0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.374.350	6	9.374.350	
				7.01.0 2.2.02 .0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	2	5.140.000	2	5.547.000	2	5.600.000	6	16.287.000	
				7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	%	98	37.950.000	94	39.847.500	95	41.840.000	95	119.637.500	Kecamatan Mojogedang

				7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	12	37.950.000	12	39.847.500	12	41.840.000	36	119.637.500	
				7.01.0 4.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	37.950.000	12	39.847.500	12	41.840.000	36	119.637.500	
				7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	%	100	15.950.000	90	16.747.500	90	17.585.000	90	50.282.500	Kecamatan Mojogedang
				7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	15.950.000	100	16.747.500	100	17.585.000	100	50.282.500	
				7.01.0 5.2.01 .0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	8.000.000	50	8.500.000	50	9.000.000	150	25.500.000	
				7.01.0 5.2.01 .0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Orang	40	7.950.000	40	8.247.500	40	8.585.000	120	24.782.500	
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan						%	8,52		8,45		8,03		8,03		
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun				Indeks	0,78		0,79		0,80		0,80		

					PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif	%	98	16.500.000	93	17.325.000	94	18.191.250	94	52.016.250	Kecamatan Mojogedang
				7.01.0 3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	7.700.000	100	8.325.000	100	8.941.250	100	24.966.250	
				7.01.0 3.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	13	5.500.000	13	5.825.000	13	6.191.250	39	17.516.250	
				7.01.0 1.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	2.200.000	12	2.500.000	12	2.750.000	36	7.450.000	
				7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100	8.800.000	100	9.000.000	100	9.250.000	100	27.050.000	
				7.01.0 3.2.03 .0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga	13	8.800.000	13	9.000.000	13	9.250.000	13	27.050.000	
				7.01.0 6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	%	100	21.890.000	100	22.984.500	100	24.133.725	100	69.008.225	Kecamatan Mojogedang
				7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	21.890.000	100	22.984.500	100	24.133.725	100	69.008.225	

				7.01.0 6.2.01 .0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	13	4.500.000	13	4.750.000	13	5.000.000	39	14.250.000	
				7.01.0 6.2.01 .0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	13	4.500.000	13	4.750.000	13	5.000.000	39	14.250.000	
				7.01.0 6.2.01 .0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	13	6.600.000	13	3.750.000	13	3.500.000	39	13.850.000	
				7.01.0 6.2.01 .0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	13	3.500.000	13	3.750.000	13	3.900.000	39	11.150.000	
				7.01.0 6.2.01 .0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0	0	9	3.000.000	2	3.500.000	11	6.500.000	
				7.01.0 6.2.01 .0008	Rekomendasi Pangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	5	2.790.000	3	2.984.500	3	3.233.725	11	9.008.225	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Mojogedang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojogedang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	Indeks	63	64	72	73	75	75
2	Nilai Sakip	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	70	70	72	74	74	74
3	Angka Kemiskinan	Data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
4	Indeks Desa Membangun	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes di tingkat Kecamatan	Indeks	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80

Tabel 7.2
Indikator Program Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026

No	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir RPD
				Capaian 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Indikator Sasaran dan Program di Kecamatan yang Tercapai Dibagi Jumlah Indikator Sasaran dan Program di Kecamatan kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai	80,61	86,67	84	84,5	85	85
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	95	98	98	93	94	94
4	Persentase desa dalam keadaan kondusif	Jumlah desa dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	95	98	98	94	95	95
5	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 %	%	NA	NA	100	90	90	90
6	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Mojogedang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Mojogedang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Mojogedang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Mojogedang .
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Mojogedang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

- terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Mojogedang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mojogedang .

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

